

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER  
YANG MENYEBARKAN KONTEN BERMUATAN PERJUDIAN  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Tesis  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**RAMA WIJAYA**

**02012682125041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER  
YANG MENYEBARKAN KONTEN BERMUATAN PERJUDIAN  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH)**

**RAMA WIJAYA**

**02012682125042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER  
YANG MENYEBARKAN KONTEN BERMUATAN PERJUDIAN  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**RAMA WIJAYA**

**NIM 02012682125042**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada**

**Hari Rabu, Tanggal 11 Juni 2025**


**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013**


**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 19830124200912200**

**Mengetahui**


**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 1983011720091210**


**Menyetujui,**

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196606171990011001**



**JUDUL TESIS :**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER**  
**YANG MENYEBARKAN KONTEN BERMUATAN PERJUDIAN**  
**MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**


**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Rabu, 11 Juni 2025**


**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

**Prof. Dr. Iza Rumestan RS, S.H.,M.Hum.**

(  )


**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.**

(  )

**Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum.**

(  )

**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

(  )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rama Wijaya  
Nim : 02012682125042  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan



Rama Wijaya

NIM. 02012682125042

## **MOTTO PERSEMBAHAN**

*Masa sulit menciptakan pria kuat, pria kuat menciptakan masa mudah, masa mudah menciptakan pria lemah, dan pria lemah menciptakan masa sulit.*

*Untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan masa sulit yang dihadapi penulis berbagai halangan dan rintangan untuk menyelesaikannya, hanya satu motivasi yang bisa membuat bertahan sejauh ini yaitu janji kepada almarhum papa akan menyelesaikannya dengan baik.*

### **TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

- 1. Kedua orang Tua saya tercinta Ayahanda Almarhum Edison dan Ibunda Nyimas Hartati*
- 2. Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini*
- 3. Almamater yang saya banggakan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan serta memberikan petunjuk dalam penulisan tesis ini, Dengan bantuanyalah penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini memiliki banyak kendala serta cobaan, namun berkat kesediaan serta ketulusan dalam bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan atas seizin Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dilalui dengan ikhlas dan sabar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesarnyanya kepada Ibu Prof. Dr. Iza Rumestan RS, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dalam membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan bimbingan yang sangat membatu serta motivasi dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Palembang, 2025

Penulis

Rama Wijaya

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil‘aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Almarhum Edison yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Nyimas Hartati yang saya cintai, yang selalu mendukung dan mendoakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Tahun 2023-2028
2. Yth. Prof. Dr. Jonny Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Yth. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

4. Yth.Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Dr.Irsan,S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Yth. Dr. Hj Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Ketua Pembimbing Akademik
8. Yth. Prof. Dr. Iza Rumestan Rs, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I
9. Yth. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II
10. Yth. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Penguji dari Penulis yang begitu luar biasa.
11. Yth. Dr. H.Ruben Achmad, S.H., M.H Selaku Penguji, terimakasih atas arahan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
12. Untuk Keluarga Penulis, Isteri Silvia Oktaviani Aisyah, anak saya yang baru lahir Omar Edison Wijaya, Kakak saya Bagus Wicaksono, tante Mardiani Anwar, Mbak Dewi, Adek Mario, Sahabat Al Amin, aldi, Billy dan Ridwan.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Pihak Akademik yang telah membantu selama saya perkuliahan, Kak Dody Nopriansyah, dan Mbak Nidiya
15. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.  
Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Amiin Ya Robbal`Aalamin.

Palembang, 2025

Penulis,

Rama Wijaya  
NIM.02012682125042

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL .....	i
HALAM PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
a. <i>Grand Theory</i> .....	16
a) Teori Keadilan.....	16
b) Teori Kepastian Hukum .....	18
c) Teori Kemanfaatan.....	20
b. <i>Middle Range Theory</i> .....	21
a) Teori Penegakan Hukum.....	21
b) Teori Pertimbangan Hakim.....	22
c. <i>Applied Theory</i> .....	24
a) Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	24

b) Teori Disparitas .....	27
c) Teori Politik Hukum Pidana .....	28
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
3. Sumber Bahan Penelitian .....	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	32
5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian.....	33
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	33

**BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, DAN  
PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
BERMUATAN PERJUDIAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana .....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Jenis-Jenis Delik Tindak Pidana .....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	43
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	43
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	48
C. Putusan Hakim .....	50
1. Pengertian Putusan .....	50

2. Macam-Macam Putusan Hakim.....	52
3. Bentuk Putusan Pengadilan.....	52
4. Syarat dan Isi Putusan Pengadilan .....	54
D. Kajian tentang penyebaran konten dan mempromosikanya secara online melalui media elektronik.....	56
1. Pengaturan Mengenai Penyebaran Konten Secara Online.....	56
2. Pengertian Mengenai Penyebaran Konten Secara Online.....	58
3. Jenis-jenis Konten Secara Online .....	59
E. Tinjauan tentang transaksi elektronik dalam penyebaran konten perjudian online.....	61
1. Pengaturan Penyebaran Konten Perjudian Online Melalui Transaksi Elektronik.....	61
2. Pengertian Perjudian Online .....	64
3. Jenis-Jenis Perjudian Online .....	66
 <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INFLUENCER YANG MENYEBARKAN KONTEN BERMUATAN PERJUDIAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. Pertanggungjawaban pidana Influencer yang menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik .....	69
B. Disparitas putusan tindak pidana influencer yang menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik .....	102

C. Pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik padamasa yang akan datang .....	121
--	-----

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan .....	133
2. Rekomendasi.....	135

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Konten Perjudian Online yang diblokir Kementerian Komunikasi Dan Informatika.....4
2. Tabel 2. Kasus Perjudian Yang Ditindak Polri (Januari-Mei Tahun 2022) ..... 12

## ABSTRAK

Promosi terkait judi online terus digencarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya media melalui sosial dengan melakukan edorsement yaitu memposting gambar bermuatan judi melalui akun yang memiliki banyak followers. Endorse terhadap perjudian online bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor Nomor 1 Tahun 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya disparitas putusan tindak pidana influencer yang menyebarkan konten yang bermuatan perjudian online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Untuk menganalisis pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertanggungjawaban pidana terhadap 4 (keempat) influencer sudah memenuhi unsur-unsur petanggungjawaban pidana baik perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak alasan pemaaf, Penyebab terjadinya disparitas terhadap 4 (putusan) ini yaitu tidak adanya pedoman pemidanaan yang tegas, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang memiliki jangkauan yang luas, keuntungan yang diterima dari hasil tindak pidana dan alasan-alasan pemberat dan peringan pidana, Pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik pada masa yang akan datang yaitu perlunya menerapkan pedoman pemidanaan yang efektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 53 dan 54, Perlunya menerapkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan tindak pidana.


**Kata Kunci :** Disparitas, Influencer, Perjudian Online, Putusan Hakim.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




**Prof. Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum.Hum**  
NIP. 198109272008012013



**Dr. Henay Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 19830124200912200

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**  
NIP.198301172009120

## ABSTRACT

Irresponsible parties continue to intensify online gambling promotions, one of which is through social media by means of endorsements, namely posting images containing gambling through accounts with a big number of followers. Endorsement of online gambling is contrary to Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024. This study aims to analyze the disparity in criminal decisions for influencers spreading contents containing online gambling according to Law Number 1 of 2024 and to reformulate future guidelines for judges in imposing criminal penalties for the crime of spreading contents containing gambling through electronic transactions. This study uses normative legal research method. The results of this study conclude that the criminal liability of the four influencers has fulfilled the elements of criminal liability, including criminal acts, capacity for responsibility, fault, and the lack of excuses. The causes of the disparity in these four decisions include the lack of clear sentencing guidelines, the wide-ranging impact of the defendant's actions, the profits received from the criminal acts, and the aggravating and mitigating factors. The future guidelines for criminal penalties of spreading gambling contents via electronic transactions should include the implementation of effective sentencing guidelines as stipulated in Articles 53 and 54 of Law Number 1 of 2023, along with juridical, philosophical, and sociological considerations in rendering decisions in criminal cases.


**Keywords:** Disparity, Influencers, Online Gambling, Judge's Decisions.

Main Advisor




Prof. Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum.Hum  
NIP. 198109272008012013

Assistant Advisor



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 19830124200912200

Acknowledged by :  
Head of the Master of Law Study Program,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaldi MSLS  
NIP. 496218021988031004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekenomi digital di Indonesia yang sangat cepat dan pesat diprediksi berpotensi untuk menjadi negara terbesar yang memanfaatkan kemajuan sektor ekenomi digital di kawasan Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan data penggunaan dan pertumbuhan jumlah pengguna internet yang bertambah secara signifikan.<sup>1</sup> Pada Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta dan pada tahun 2022 terjadi penambahan pengguna internet menjadi 204,7 juta pengguna internet, Penggunaan Internet mencapai 73,7 % dari total penduduk pada awal tahun 2022.

Perkembangan teknologi menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam suatu transaksi di Indonesia, Transaksi yang pada mulanya merupakan transaksi konvensional, saat ini mengalami perubahan menuju transaksi elektronik, hal tersebut juga berpengaruh terhadap kejahatan maupun pelanggaran yang pada awalnya merupakan kejahatan biasa, sekarang menjadi kejahatan menggunakan media elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

---

<sup>1</sup> Jevlin Solim, Mazmur Septian Rumpae, 2019, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*”, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019 : 2615-3416, Medan : Jurnal Hukum Samudera Keadilan, hlm .96.

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan memberikan perlindungan bagi orang-orang sebagai pengguna teknologi serta pihak-pihak terkait. Dalam rangka sebagai tindakan preventif yang berguna untuk memantau penggunaan teknologi. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) memiliki fungsi khusus terkait penggunaan teknologi. Tindak kejahatan dalam dunia maya melalui penggunaan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*, Kejahatan yang sering dilakukan melalui media internet adalah perjudian online (*Gambling online*).

Perjudian Online (*Gambling Online*) diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."<sup>3</sup>


Teknologi Informasi tersebut akhirnya banyak disalahgunakan menjadi sebuah media untuk melakukan tindak pidana yaitu perjudian online, Perjudian menjadi semakin marak dilakukan oleh masyarakat setelah berkembangnya internet yang dapat dijadikan media bermain judi. Dikarenakan jenis permainan yang beragam serta dapat diakses dalam waktu 24 jam, akibatnya pengguna tidak membutuhkan waktu tersendiri untuk bermain judi.

Ancaman mengenai hukuman pidana bagi para pemain judi yang dilakukan disuatu tempat tertentu bukan secara daring terkait dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Indonesia. Sehingga pihak yang tertangkap basah memainkan judi dapat terkena hukum pidana berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas maka oknum-oknum yang mempromosikan situs tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>3</sup> Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 : P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, hlm 3282.

Tabel 1. Konten Perjudian Online yang diblokir Kementerian Komunikasi Dan Informatika.<sup>4</sup>



Sumber: Kementerian Informasi Dan Informatika Republik Indonesia, Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022, Senin, 22 Agustus 2022, Tentang Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa penyebaran konten perjudian yang telah dilakukan pemblokiran oleh Kementerian Informasi Dan Informatika Republik Indonesia, Pada tahun 2018 terdapat (84.484 Konten Perjudian), tahun 2019 (78.306 Konten Perjudian), tahun 2020 (80.305 Konten Perjudian), tahun 2021 (204.917 Konten Perjudian) dan tahun 2022 Januari-Agustus (118.320 Konten Perjudian). Dapat kita lihat disini pada tahun 2021 adalah pemblokiran konten-konten yang bermuatan perjudian online terbanyak yang dilakukan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO). Pada tahun

<sup>4</sup> Kementerian Informasi Dan Informatika Republik Indonesia, Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers), Diakses tanggal 01 Desember 2022. Jam 22:00

2022 memang mengalami penurunan jumlah konten-konten yang bermuatan perjudian online jika dibandingkan tahun 2021, Tetapi faktanya, pertanggungjawaban pidana influencer yang mempromosikan konten-konten yang bermuatan perjudian online lebih berat dibandingkan orang biasa yang menyebabkan konten yang bermuatan perjudian online.

Kasus konkret perkara tindak pidana mempromosikan dan menyebarkan konten yang bermuatan perjudian online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Untuk perkara-perkara yang dipromosikan Influencer yang diputus berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb, atas nama Solivina Nadzila Binti Darwan Farta Hidayat (Terdakwa Solivina Nadzila Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa menerima pesan singkat Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia (Direct Message/DM) di Instagram dari pemilik akun *@alexistoto.official* ke akun *@nnadzila\_* milik Terdakwa kemudian pemilik akun *@alexistoto.official* menawarkan untuk bekerja sama mengiklankan PP (Paid Promote) atau Link bermuatan perjudian lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa baru menerima kerja sama PP (Paid Promote) atau link bermuatan perjudian dengan pemilik akun *@alexistoto.official*, adapun Terdakwa menerima fee atau upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan Terdakwa langsung menjadi BA (Brand Ambassador), dimana Terdakwa mendapatkan upah atau fee tersebut dengan cara di transfer dari rekening atas nama Paulus namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu BCA 3370209072 atas nama SOLIVINA NADZILA dan

Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Paulus hanya berkomunikasi melalui Instagram.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkt, atas nama Mega Shinta Lukman (Terdakwa Mega Shinta Lukman bermula pada akhir Desember 2022, Terdakwa dan saksi RIA SHINTA LUKMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan DM (direct message) dari akun instagram @mmpiiit\_ di chat oleh akun instagram @mmpiiit\_ yang berisi tawaran untuk mempromosikan situs judi online bernama ROBOSLOT dengan URL <https://robogacor.click/yayashnt/>, kemudian Terdakwa dan Saksi RIA SHINTA LUKMAN setuju lalu bergabung ke dalam group Whatsapp bernama *JAPIT MG IK-99K* dan *GAMOL ROBOSLOT* yang berikutnya Terdakwa dan saksi RIA SHINTA LUKMAN diminta oleh admin group untuk bekerja dengan cara setiap hari dalam 1 (satu) bulan harus memposting sebanyak 2 (dua) foto dan gambar beserta link pendaftaran situs judi online ROBOSLOT pada masing-masing story di akun Instagram milik Terdakwa dan saksi RIA SHINTA LUKMAN. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mulai membagikan link judi online tersebut di instastory miliknya dengan maksud untuk mengajak orang yang melihat status (story) instagram miliknya agar mengikuti website yang bermuatan perjudian serta mentramisikan alamat website tersebut.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Bgl, atas nama Meniy Suci Dihati als. Mennykitty Binti Hardianto (menawarkan dan mengajak pengguna instagram untuk melakukan permainan judi online *kun FUN88* dan situs dengan Website [www.bintangfun88.com](http://www.bintangfun88.com)). Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian” 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg, atas nama Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman (mempromosikan situs atau link perjudian jenis slot *SIP 777* melalui cerita atau story di akun Instagram miliknya). Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Merujuk pada peraturan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan Instagram dan Website merupakan salah satu media informasi yang tercantum dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena itulah apabila terdapat pelanggaran pada penggunaan media sosial tersebut dapat melanggar peraturan pada Undang-Undang tersebut. Promosi terkait judi online terus digencarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya melalui media Instagram dengan melakukan *endorsement* yaitu memposting gambar bermuatan judi melalui akun yang memiliki banyak followers, hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan Pasal 27 ayat 2.

Influencer adalah figur yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungannya dengan audiensnya.<sup>5</sup> Promosi yang disebut di atas dikenal dengan endorse. Endorse merupakan salah bentuk promosi yang sedang marak dilakukan adalah suatu bentuk dukungan atau support dari pada artis media kepada suatu produk atau bentuk kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan guna melakukan promosi suatu produk yang ditawarkan yang menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Jenis-jenis Influencer berdasarkan *followers* dan Konten:

a. Berdasarkan Jumlah Pengikut atau *followers*

Influencer terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah pengikutnya di media sosial:<sup>6</sup>

1. *Nano influencer*

*Nano influencer* merupakan influencer pendatang baru karena biasanya baru memiliki 1.000 -10.000 *followers*. Meski terhitung memiliki *followers* paling sedikit bila dibandingkan ketiga jenis influencer lainnya, tapi soal kualitas relasi dan hubungan antara pengikutnya cukup tinggi dan dekat. *Nano influencer* merupakan pendukung yang loyal sekaligus vokal dari brand tertentu yang mereka

---

<sup>5</sup> Dany Garjito, *Pengertian Influencer, Jenis-Jenis Influencer yang Belum Banyak Diketahui*, <https://www.suara.com/news/2020/08/22/142445/pengertian-influencer-jenis-jenis-influencer-yang-belum-banyak-diketahui>, diakses 2 Desember 2022 Jam 22:00.

<sup>6</sup> Astri Soeparyono, *Jenis-Jenis Influencer Yang Perlu Kamu Tahu*, <https://www.lummoshop.co.id/blog/jenis-jenis-influencer-yang-perlu-kamu-tahu/>, diakses 25 Januari 2023 Jam 14:00.

sukai. *Followers* mereka sangat menghargai rekomendasi, ulasan dan komentar otentik influencer tersebut.

## 2. *Micro influencer*

*Micro influencer* merupakan mereka yang memiliki jumlah *followers* sekitar 10.000-100.000. Meskipun memiliki *followers* yang relatif lebih kecil dari *Macro influencer*, tapi mereka memiliki *audiens* yang lebih spesifik, dan relevan. Tak seperti *mega* atau *macro influencer*, *micro influencer* ini bisa dibilang masih memiliki hubungan yang dekat dengan para pengikutnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh *audiens* telah menganggap influencer tersebut sebagai *opinion leader* pada topik tertentu.

## 3. *Macro influencer*

*Macro influencer* merupakan influencer yang memiliki antara 100.000 -1.000.000 *followers*. Biasanya influencer ini berhasil meraih popularitas melalui internet dengan membuat konten yang menarik, lucu, atau inspiratif melalui media sosial, *blog*, *vlog*, ataupun *podcast*. Influencer ini memang memiliki *audiens* yang besar yang mereka kembangkan sendiri sembari membangun hubungan yang dekat dengan *followers*. Influencer makro ini mengerti betul tentang preferensi *audiens* mereka serta lebih lihai dalam berkolaborasi dengan brand tertentu.

b. Jenis-jenis Influencer berdasarkan konten yang dibuat:<sup>7</sup>

1. *Beauty Influencer*

*Beauty Influencer* merupakan Influencer yang membahas dan berbagi masukan seputar kecantikan, ulasan produk, *make-up* maupun *skincare*. Influencer ini dapat dengan mudah meningkatkan *brand awareness* dan meningkatkan penjualan bisnis. Influencer biasanya memang memiliki ketertarikan terhadap *make-up* dan kecantikan.

2. *Fashion Influencer*

*Fashion influencer* merupakan Influencer yang fokus membahas dan berbagi masukan dalam hal penampilan seperti pakaian, perhiasan, sepatu, jam tangan, dan aksesoris lainnya. Tak jarang mereka memposting *outfit of the day* atau biasa dikenal dengan (OOTD). *Fashion influencer* menampilkan berbagai macam produk untuk mereka promosikan. Influencer ini biasanya menawarkan ulasan produk, mempromosikan produk, dan menawarkan berbagai masukan terhadap gaya fashion.

3. *Parenting Influencer*

*Parenting Influencer* merupakan influencer yang membahas tentang pengasuhan anak, keluarga dan pernikahan, serta melakukan *review* produk. Mereka juga senang berbagi cerita tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bercerita tentang keberhasilan maupun

---

<sup>7</sup> Agnes Priscilla, *Kenali Tingkat Influencer Berdasarkan Jumlah Followers*, <https://suitmedia.com/ideas/kenali-tingkatan-influencers-berdasarkan-jumlah-followers>, diakses tanggal 01 Februari 2023, Jam 10:43

kegagalan. *Parenting influencer* memiliki pasar yang besar karena dapat mempromosikan produk di berbagai industri mulai dari makanan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

#### 4. *Travel Influencer*

*Travel influencer* merupakan influencer yang menawarkan berbagai masukan seputar perjalanan wisata. Mulai dari ulasan *brand* terkait perjalanan, rencana perjalanan yang direkomendasikan, tempat makan, hotel, hingga transportasi. Informasi ini sangat berguna untuk orang-orang yang berencana mengunjungi suatu tempat wisata. *Travel influencer* juga memberikan rekomendasi tempat yang menarik untuk dikunjungi, bagaimana menuju ke sana, dan berbagai konten seputar *traveling*.

#### 5. *Blogger dan Vlogger*

*Blogger* dan *vlogger* memiliki ciri khas keduanya merupakan mereka yang mampu membuat konten berkualitas tinggi dengan tetap melibatkan *followers* mereka. Jumlah subscriber *blog* dan *YouTube* mereka juga sebanding dengan *followers* di platform media sosial lainnya. jenis influencer ini dapat membangun *brand awareness*, mengarahkan *followers* dan masyarakat untuk mengunjungi website yang di promosikan untuk meningkatkan penjualan.

#### 6. *Lifestyle Influencer*

*lifestyle influencer* mendedikasikan diri untuk memposting berbagai konten terkait makanan, *fashion*, *beauty*, hingga rencana liburan

mendatang. Influencer jenis ini hanya mendokumentasikan kehidupan mereka sehari-hari. Namun menariknya influencer ini bisa mengemas kontennya menjadi sangat *relatable* dan otentik. Mereka menarik *audiens* karena gaya pembawaan mereka yang unik dan konten yang diambil memiliki ciri khas tersendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah melahirkan sistem promosi secara online sehingga telah mengubah kehidupan masyarakat dengan tidak sengaja. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai keperluan, wajib disertakan dengan peraturan-peraturan yang dapat mengatur penggunaannya yang akibatnya dalam menggunakan teknologi, seseorang tetap mengedepankan etika sosial dan agama serta Undang- Undang.

Tabel 2. Kasus Perjudian Yang Ditindak Polri (Januari-Mei Tahun 2022)



Sumber: Puskisnas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/sejak\\_awal\\_2022\\_ratusan\\_kasus\\_perjudian\\_ditindak\\_polri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_2022_ratusan_kasus_perjudian_ditindak_polri), Kasus Perjudian Yang Ditindak Polri (Januari-Mei 2022)

Dari data diatas BARESKRIM POLRI berhasil menindak 905 kasus perjudian di seluruh wilayah di Indonesia, sepanjang awal Januari 2022 hingga 23 Mei 2022. Jumlah tersebut berdasarkan data yang diakses melalui laman resmi internal Robinopsnal Bareskrim Polri. Di rentang waktu tersebut, Polri menindak kasus perjudian paling banyak di bulan April yaitu 317 perkara. Polda Sumatra Utara yang menduduki posisi pertama satuan kerja dengan jumlah penindakan terhadap perjudian paling banyak yaitu 134 perkara. Sementara Jawa Timur menduduki posisi kedua sebanyak 99 perkara.<sup>8</sup>

Perbuatan mempromosikan judi menggunakan media elektronik terutama pada Instagram sangat gencar dilakukan oleh akun-akun penggunanya dengan ribuan bahkan jutaan pengikut, identik dengan wanita dengan pakaian terbuka namun dibayar dengan harga yang fantastis untuk melakukan iklan yang terkait dengan judi online, meskipun judi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat memberikan kerugian untuk konsumen. Perbuatan mengiklankan judi menggunakan media Instagram berdampak negatif karena pihak yang sebelumnya tidak mengenal tentang judi online pada akhirnya mengetahui dan bahkan mengikuti judi tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, perjudian online dan mempromosikan perjudian online merupakan suatu tindak pidana yang perlu dikaji baik dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku akan perbuatan yang dilakukan dan demi

---

<sup>8</sup> Puskisnas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), Kasus Perjudian Yang Ditindak Polri(Januari-Mei2022), [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/sejak\\_awal\\_2022,\\_ratusan\\_kasus\\_perjudian\\_ditindak\\_polri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_2022,_ratusan_kasus_perjudian_ditindak_polri), Diakses 01 Januari 2023, Jam 14:00

menegakan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh, banyaknya korban dari tindak pidana perjudian ini, banyak di pengaruhi online promosi melalui konten-konten bermuatan perjudian yang dilakukan oleh para Influencer. Penulis tertarik untuk Menyusun tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, menarik dikaji dalam bentuk penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Yang Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana influencer yang menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan terhadap influencer yang menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik?
3. Bagaimana pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik pada masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis disparitas putusan tindak pidana influencer yang menyebarkan konten yang bermuatan perjudian online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menentukan pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik pada masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
  - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penegakan hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Yang Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik.
  - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
  - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pembentuk Undang-Undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi,

menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan Perundang-undangan yang sudah ada terkait penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik.

- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan dan untuk membatasi maka permasalahan difokuskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Grand Theory**

###### **a. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".

Ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menciptakan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Menurut Aristoteles kata adil memiliki lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>9</sup>

Dimasukkan pengertian keadilan menurut Aristoteles ini karena menurut penulis Aristoteles memberikan sebuah definisi keadilan lebih ke hak suatu individu yang harusnya diperoleh yang menjadi suatu bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu.

---

<sup>9</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Ihsafat Hukum IndB 18onesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 138.

L.J Van Apeldoorn berpendapat “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”<sup>10</sup> Dimasukkannya pengertian ini karena menurut L.J Van Apeldoorn memberi pengertian bahwa keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, karena satu individu menganggap kalau dia berlaku adil belum tentu individu lain menganggap seperti itu. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. kan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif merupakan peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak membuat keragu-raguan (*multi-tafsir*), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah diatur oleh aturan hukum.

---

<sup>10</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 1.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>11</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dilaksanakan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama adalah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

---

<sup>11</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45

### c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam membuat suatu keputusan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya yaitu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan.

Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut seberapa besar menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan apakah keputusan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang.<sup>12</sup>

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
2. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Inggal Ayu Noorsanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Jurnal Sultan Jurisprudence: Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2023. hlm 189.

## 2. Middle Range Theory

### a. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi yaitu :<sup>13</sup>

- 1) *Total Enforcement* adalah masyarakat lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substansif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, namun penegak hukum diatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.
- 2) *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk, waktu, personil, finansial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan kekhususan untuk dilakukanya diskresi.

Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilakukan secara realistis, sehingga penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Yasmil Anwar dan Adang: Josep Goldstein, Dikutip Dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta, Pohon Cahaya, hlm.12.

secara aktual harus dilihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatas-batasan.

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.<sup>14</sup> Terdapat beberapa teori dan pendekatan yang bisa digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, diantaranya:

##### a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan Teori Keseimbangan merupakan keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban;

---

<sup>14</sup> Andi Hakim Lubis dan Mhd Hasbi, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmiah Multidisplin Vol 1 No.12 Januari 2024, hlm 358.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana;

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan

yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;

e) *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 3. *Applied Theory*

#### a. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan kepada kesalahan. Kesalahan dapat di kategorikan ke dalam bentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*), dalam membicarakan kesalahan harus berkorelasi dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabnya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar

---

<sup>15</sup> Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19.

pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>16</sup>

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:<sup>17</sup>

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan

Pertanggungjawaban pidana mempunyai dua dua pandangan, yaitu pertama pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa "*Straafbaar Feit sebagai "eene Strabaar gestelde, onreematige, met schuld in verbnd staande handelingvan een torekeningvatbaar persoon"* (suatu perbuatan yang oleh hukum

---

<sup>16</sup> E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm. 161.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 108.

diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>18</sup> Dari isitilah tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.<sup>19</sup>

Kedua yaitu pandangan dualistis yang memiliki konstruksi berfikir untuk memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu ajaran ini juga dapat dikatakan tandingan dari dianutnya pandangan minitistis yang selama ini dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana, artinya kesalahan merupakan bagian penting dari unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, perlu dicatat bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, namun jika terbukti unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat di jatuhi pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.60.

<sup>19</sup> Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.113

<sup>20</sup> M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

## b. Teori Disparitas

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “legal category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.<sup>21</sup>

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang

---

<sup>21</sup> Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah Hukum Vol. 47 No. 3 Juli 2018, hlm 216.

diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.

### **c. Teori Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana merupakan kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>22</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 58-59.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang.

## 2. Pendekatan Penelitian

### 1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>23</sup> Terdapat 2 (dua) kasus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 933/Pid.Sus/2023/Pn Blb, atas nama Solivina Nadzila Binti Darwan Farta Hidayat

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm, 93.

- b) Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn Bkt, atas nama Mega Shinta Lukman, Panggilan Mega
- c) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Bgl, atas nama Meniy Suci Dihati als. Mennykitty Binti Hardianto.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg, atas nama Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman.

### 3) Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik merupakan pendekatan yang mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini digunakan dalam rangka untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana influencer yang menyebarkan konten yang bermuatan perjudian melalui transaksi elektronik untuk menciptakan ketentraman di masyarakat.

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Untuk penelitian ini, data-data yang diambil berasal dari berbagai sumber, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1)
  5. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 933/Pid.Sis/2023/PN Blb
  6. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56 /Pid.Sus/2023/PN Bkt
  7. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Bgl, atas nama Meniy Suci Dihati als. Mennykitty Binti Hardianto
  8. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg, atas nama Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman
- b. Bahan Hukum Sukender

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.

2. Literatur dan jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini.
3. Hasil Penelitian dan kajian secara ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.
4. Pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.
5. Ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan penelitian serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tesis ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan- bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, baik berupa kamus hukum dan sebagainya agar mendapat informasi lebih guna mengembangkan penelitian dalam tesis ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan. Teknik kepustakaan antara lain dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, surat kabar, situs internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber pustaka yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Mencari data tentang teori-teori pendapat para ahli atau doktrin-doktrin para sarjana, berkaitan dengan pokok penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Influencer Yang Menyebarkan Konten Yang Bermuatan Perjudian Melalui Transaksi Elektronik.

## 5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi.<sup>24</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah mendapat bahan-bahan penelitian dari sudi kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dengan menggunakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Jenis analisis yang dilakukan penulis ini guna untuk menentukan sifat kualitas dari hasil analisis pencariannya, dikarenakan itu maka analisis ini bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data, mengkategorikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, melakukan sintesis terhadap data tersebut, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, serta memutuskan apa yang dapat dibagikan ke orang lain.<sup>25</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan menggunakan logika berpikir deduktif, logika berpikir deduktif merupakan cara berpikir yang dimana pernyataan yang bersifat umum ditarik

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm.147.

<sup>25</sup> Yanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27 Februari 2003 Diakses pada 1 Desember 2022, 12:22) hlm. 1

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan suatu kesimpulan yang menggunakan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku umum. Hal ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, Penyelesaian persoalan hukum yang konkret yang dihadapi sehingga memperoleh sebuah jawaban atas persoalan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Barda Narwawi Arief, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana ilsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Jakarta: AHAEM-PTHAEM.
- Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2019, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cet. Kedua*, Depok: Rajawali Pers.
- H,M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Palembang: Satara Press.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*, Yogyakarta : Rangkang Education.

- Imam Soetikno, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Surakarta: UNS Press.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford.
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1996, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muldadi dan Barda Nawawa, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Rafika.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2013, *Hukum Pidana Fundamental: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pidana dan pembedaan*, Palembang: Unsri Press.
- M. Yahaya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Otje Salman dan Anthon F Sutanto, 2010, *Teori Hukum (Meningkat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Repika Aditama.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada* Jakarta: Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1980,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta.

## **JURNAL**

- Andi Hakim Lubis dan Mhd Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1 Nomor.12 Januari 2024.
- Jevlin Solim, Mazmur Septian Rumpae, 2019, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*”, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Inggal Ayu Noorsanti, 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Jurnal Sultan Jurisprudence: Riset Ilmu Hukum Volume. 3 Nomor. 2 Desember 2023.
- Mahri Hasan dan Topo Santoso, 2023, *Penerapan Alasan Peringatan Dalam Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rectum, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2023.
- Muhammad Ridwan Lubis, *Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 4, Nomor 4 tahun 2024.
- Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 3 Tahun 2018.
- R.M. Iman Rifai Rusdy dan Suci Flambonita, 2023, *Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governence*, Lex Latta Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2023.
- Sonia, 2023, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shoope Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2023.
- Yanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*”, Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27 Februari 2003.

## **WEBSITE**

- Dany Garjito, Pengertian Influencer, Jenis-Jenis Influencer yang Belum Banyak Diketahui, <https://www.suara.com/news/2020/08/22/142445/pengertian-influencer-jenis-jenis-influencer-yang-belum-banyak-diketahui>, diakses 2 Desember 2022 Jam 22:00.

Kementerian Informasi Dan Informatika Republik Indonesia, Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers), Diakses tanggal 01 Desember 2022. Jam 22:00

Puskisnas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), Kasus Perjudian Yang Ditindak Polri (Januari-Mei 2022), [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/sejak\\_awal\\_2022\\_ratusan\\_kasus\\_perjudian\\_ditindak\\_polri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_2022_ratusan_kasus_perjudian_ditindak_polri), Diakses 01 Januari 2023, Jam 14:00

Agnes Priscilla, Kenali Tingkat Influencer Berdasarkan Jumlah Followers, <https://suitmedia.com/ideas/kenali-tingkatan-influencers-berdasarkan-jumlah-followers>, diakses tanggal 01 Februari 2023, Jam 10:43

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.